



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711
Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/102/SK/ RS/III/2025

TENTANG

PENETAPAN *PERSON IN CHARGE* PEMBERI INFORMASI DAN PENANGANAN PENGADUAN (PIPP) BPJS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional yang baik serta meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat perlu adanya *Person in Charge* Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) BPJS pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu tentang Penetapan *Person in Charge* Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) BPJS pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
5. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan *Person in Charge* Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) BPJS pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
- KEDUA : Menetapkan saudari **Dwi Marsilviah, S.I.P., M.Pd** sebagai *Person in Charge* Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) BPJS pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- KETIGA : *Person in Charge* Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) BPJS sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, memiliki uraian tugas yang meliputi:

1. memberikan informasi dan melayani pasien JKN KIS;
2. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan aplikasi PIPP;
3. membantu peserta mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai prosedur;
4. melakukan *input* terhadap pasien bayi yang baru lahir;
5. melakukan *update* data kepesertaan BPJS; serta
6. melakukan *input* denda layanan BPJS;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya *Person in Charge* Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) BPJS sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Sekayu;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 07 Maret 2025
DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I/IV.b
NIP. 19810425 201001 1 018